

ABSTRAK

Muhamad Aprianto 07210035. Epistemologi Imam Syafi'i dan Hazairin Dalam Menetapkan Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Studi Komparatif). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al- Syakhshiyah, Fakultas. Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci : Kewarisan kakek, Imam Syafi'i dan Hazairin

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting. Oleh Karena menyangkut hukum kekeluargaan, maka pemikiran seorang mufasir dalam menafsirkan ayat – ayat kewarisan tidak bisa dilepas dari sistem kekeluargaan dan sosial budaya seorang mufasir tinggal. Imam Syafi'i yang hidup dalam masyarakat arab yang *notabene*-nya bercorak patrilineal penafsirannya terhadap ayat – ayat kewarisan juga bernuansa patrilineal. Begitu juga dengan Hazairin yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas bercorak bilateral, penafsirannya terhadap ayat – ayat kewarisan dan juga bernuansa bilateral. Selama ini masyarakat cenderung *taqlid* dan belum begitu memahami masalah kewarisan kakek bersama saudara dalam proses pembagiannya. berangkat dari semua ini penelitian ini bertujuan untuk mempelajari persamaan dan perbedaan kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin serta mengkaji latar belakang pemikiran kedua tokoh tersebut dalam menggali sebuah hukum dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: pertama; Bagaimana Epistemologi Imam Syafi'i dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara?, kedua; Bagaimana Epistemologi Hazairin dalam menetapkan kewarisan kakek bersama saudara?, dan ketiga; Bagaimana analisis epistemologi komparatif kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin?.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) tentang kewarisan antara kakek bersama saudara yang mengkomparasikan antara perspektif imam Syafi'i dan Hazairin. Data penelitian dihimpun melalui kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif dan komparatif. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun menarik konklusi, kewarisan kakek bersama saudara merupakan suatu permasalahan kontroversial jika diperbandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin, karena dari kedua tokoh ini memiliki konsep tersendiri dalam merumuskan kelompok ahli waris dan juga dalam penggalan hukum.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i epistemologi hukum tentang kewarisan kakek bersama saudara adalah *qiyâs*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, tidak ada *nash* eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, dengan "kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah". Sedangkan menurut Hazairin epistemologi hukum kewarisan kakek bersama saudara adalah *Al Qur'an*. Posisi kakek menurut beliau berada pada keutamaan ke empat atau ahli waris langsung yang paling terakhir yang tidak disebutkan dalam surat al- Nisa': 11, 12, 176, dan hanya tersirat mempunyai tempat dalam surat al- Nisa': 33, Yaitu kakek dari ayah sebagai mawâli (pengganti) bagi ayah dan kakek dari ibu sebagai mawâli bagi ibu.